



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat melalui pembentukan Komite Sekolah yang berperan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas tata kelola sekolah, diperlukan pedoman pembentukan Komite Sekolah, serta penguatan peran fungsi dan tugas Komite Sekolah berdasarkan prinsip gotong royong;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Komite Sekolah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Komite Sekolah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah adalah sekolah formal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
2. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD dan ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah.
4. Masyarakat adalah warga yang berdomisili di Daerah baik perorangan maupun badan usaha yang memiliki kepedulian, tanggung jawab, serta peran aktif dalam mendukung dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pembentukan Komite Sekolah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan peran serta dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan alumni dalam penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah;
- b. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa Masyarakat dalam menetapkan kebijakan operasional dan program untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;



- c. menciptakan situasi dan kondisi untuk kelancaran proses belajar mengajar yang kondusif pada Sekolah; dan
- d. menciptakan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu, transparan, akuntabel, serta demokratis.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Komite Sekolah berkedudukan di setiap Sekolah.
- (2) Komite Sekolah merupakan mitra kerja Sekolah dalam memajukan pendidikan dan berkedudukan di Sekolah.

Pasal 4

- (1) Komite Sekolah berfungsi meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Sekolah bertugas untuk:
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
 - b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari Masyarakat melalui upaya kreatif dan inovatif dalam bentuk sumbangan sukarela;
 - c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan Masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
- (4) Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemberian pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a berdasarkan bahan pertimbangan.
- (2) Bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui hasil:
 - a. rapat internal Komite Sekolah; dan/atau
 - b. mediasi antara Sekolah dengan peserta didik, orang tua dan wali peserta didik, serta Masyarakat.
- (3) Bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekolah.



- (4) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan:
 - a. kebijakan dan program Sekolah;
 - b. rencana anggaran pendapatan dan belanja Sekolah/rencana kerja dan anggaran Sekolah;
 - c. kriteria kinerja Sekolah;
 - d. kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
 - e. kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
- (5) Pelaksanaan pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara:
 - a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- (6) Pelaksanaan pemberian pertimbangan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat dilakukan melalui rapat dan konsultasi tatap muka.
- (7) Pelaksanaan pemberian pertimbangan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui surat atau pemberian dokumen tertulis.
- (8) Pelaksanaan pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. partisipasi;
 - b. kepastian hukum;
 - c. transparansi;
 - d. responsif;
 - e. efisien;
 - f. efektif; dan
 - g. akuntabilitas.

Pasal 6

- (1) Penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan lainnya dari Masyarakat melalui upaya kreatif dan inovatif dalam bentuk sumbangan sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan untuk memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peserta didik;
 - b. orang tua atau wali peserta didik;
 - c. alumni; dan
 - d. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang Pendidikan.
- (3) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.



- (4) Sumbangan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.

Pasal 7

- (1) Komite Sekolah membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari Masyarakat.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. bentuk kegiatan;
 - d. waktu kegiatan;
 - e. pelaksana kegiatan; dan
 - f. kebutuhan anggaran kegiatan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekolah sebelum disampaikan kepada Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
- (2) Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
- a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
 - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
 - c. pengembangan sarana prasarana; dan
 - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah.
- (3) Dalam hal Sekolah akan menggunakan hasil penggalangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Sekolah harus:
- a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
 - b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
 - c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.

Pasal 9

- (1) Tugas pengawasan pelayanan pendidikan di Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilaksanakan terhadap:
- a. pelaksanaan kebijakan dan program Sekolah;
 - b. penyusunan, penggunaan, dan pertanggungjawaban terhadap rencana anggaran pendapatan dan belanja Sekolah/rencana kerja dan anggaran Sekolah;
 - c. kinerja Sekolah;



- d. fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
 - e. pelaksanaan kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
- (2) Pengawasan pelayanan pendidikan di Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 10

Tugas menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan Masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dilaksanakan dengan:

- a. memetakan masalah;
- b. rapat Komite Sekolah;
- c. koordinasi kepada pihak terkait; dan/atau
- d. memberikan solusi.

BAB III

ANGGOTA DAN PENGURUS KOMITE SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur:
- a. orang tua/wali dari peserta didik yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh Masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), dengan ketentuan:
 - 1. memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi Masyarakat setempat; dan/atau
 - 2. menjadi anggota/pengurus organisasi atau kelompok Masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.
 - c. pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen) yang terdiri atas:
 - 1. pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
 - 2. orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.
 - d. persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi Daerah.
- (2) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:
- a. pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
 - b. penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;
 - c. pemerintah Kelurahan;
 - d. forum koordinasi pimpinan Kemantren;
 - e. forum koordinasi pimpinan Daerah;



- f. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
- g. pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 12

- (1) Kepala Sekolah menetapkan anggota Komite Sekolah dan Pengurus Komite Sekolah.
- (2) Anggota Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orang tua/wali peserta didik.
- (3) Anggota Komite Sekolah dipilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Komite Sekolah periode berjalan berakhir.
- (4) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, maka dilakukan pemungutan suara.
- (6) Ketua Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan berasal dari unsur orang tua/wali peserta didik aktif.

Pasal 13

- (1) Sekolah yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Sekolah lain yang sejenis.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan memfasilitasi pembentukan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling banyak menetapkan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada Komite Sekolah lainnya.

BAB IV

PROSEDUR PEMBENTUKAN

Pasal 15

- (1) Komite Sekolah dibentuk atas prakarsa orang tua/wali peserta didik dan/atau Sekolah.
- (2) Pembentukan Komite Sekolah atas prakarsa orang tua/wali peserta didik dan/atau Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh Kepala Sekolah dengan membentuk panitia persiapan pembentukan Komite Sekolah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat mengadakan koordinasi dan fasilitasi dalam mendukung kelancaran pembentukan Komite Sekolah.



- (4) Keanggotaan panitia persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:
 - a. praktisi pendidikan;
 - b. pemerhati pendidikan; dan/atau
 - c. orangtua peserta didik.
- (5) Panitia persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. mengadakan sosialisasi kepada orang tua/wali peserta didik dan Masyarakat tentang rencana pembentukan Komite Sekolah melalui papan pengumuman Sekolah;
 - b. menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari orang tua peserta didik dan Masyarakat;
 - c. menyeleksi calon anggota sesuai usulan;
 - d. mengumumkan nama calon anggota melalui papan pengumuman Sekolah;
 - e. menyusun nama anggota terpilih;
 - f. memfasilitasi pemilihan pengurus Komite Sekolah; dan
 - g. menyampaikan nama pengurus Komite Sekolah terpilih kepada Kepala Sekolah.
- (6) Dalam hal Komite Sekolah sudah terbentuk, pergantian pengurus dilaksanakan berdasarkan AD dan ART.
- (7) Panitia persiapan dinyatakan bubar setelah Kepala Sekolah menetapkan pengurus Komite Sekolah.
- (8) Panitia persiapan tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai anggota Komite Sekolah.

Pasal 16

- (1) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Keanggotaan Komite Sekolah berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal terjadi pergantian kepengurusan di tengah masa jabatan, diatur lebih lanjut dalam AD dan ART Komite Sekolah.



BAB V ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 17

- (1) Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh Kepala Sekolah harus menyusun AD dan ART.
- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dibentuknya Komite Sekolah.
- (3) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pengurus Komite Sekolah dan disetujui oleh Kepala Sekolah.
- (4) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. dasar, tujuan, dan kegiatan;
 - c. keanggotaan dan kepengurusan;
 - d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - e. keuangan;
 - f. mekanisme kerja;
 - g. perubahan AD dan ART; dan
 - h. pembubaran organisasi.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Komite Sekolah menyampaikan laporan kepada orang tua/wali peserta didik, Masyarakat, dan Kepala Sekolah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan kegiatan Komite Sekolah; dan
 - b. laporan hasil perolehan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari Masyarakat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan Komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD dan ART.

Pasal 19

- (1) Komite Sekolah mempertanggungjawabkan tugasnya kepada orang tua/wali, peserta didik, dan Masyarakat.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban tugas.
- (3) Laporan pertanggungjawaban tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat pada akhir periode jabatan Komite Sekolah.



- (4) Laporan pertanggungjawaban tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui:
 - a. forum pertemuan;
 - b. surat edaran; dan/atau
 - c. media informasi Sekolah.
- (5) Laporan pertanggungjawaban tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang pembentukan Komite Sekolah;
 - b. dasar hukum;
 - c. tujuan penyusunan laporan;
 - d. struktur organisasi Komite Sekolah;
 - e. rencana kerja selama periode kepengurusan;
 - f. realisasi kegiatan yang dilaksanakan;
 - g. kendala yang dihadapi dan penyelesaiannya; dan
 - h. laporan keuangan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan pembinaan terhadap Komite Sekolah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi; dan/atau
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pembinaan terhadap Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 21

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pemberdayaan Komite Sekolah; dan/atau
 - b. penguatan kapasitas Komite Sekolah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas Komite Sekolah.



Pasal 22

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dapat dilakukan secara:
 - a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Dalam hal konsultasi dilakukan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam berita acara hasil konsultasi.
- (3) Dalam hal konsultasi dilakukan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban.

Pasal 23

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dapat berupa pendidikan dan pelatihan:
 - a. pembuatan AD dan ART Komite Sekolah;
 - b. kepemimpinan bagi Komite Sekolah; dan/atau
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program Komite Sekolah.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi Komite Sekolah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Periodesasi Komite Sekolah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Komite Sekolah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 39 Seri D); dan
- b. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2009 tentang Sumbangan Sukarela Satuan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Juli 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 39

